

BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang

20

- bahwa selain gaji dan tunjangan lainnya,
 Pemerintah Daerah dapat memberikan uang makan kepada Pegawai Negeri Sipil di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan pemberian uang makan di Kabupaten Balangan perlu menetapkan prosedur dan tata cara permintaan serta pembayaran uang makan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

How k

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

the k

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 23);
- Peraturan Daerah Kebupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dae1rah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

Memutuskan:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Balangan ini yang dimaksud dengan :

- Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS.
- 3. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama PNS, jumlah kehadiran pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, tarif uang makan, dan jumlah uang makan yang diterima PNS.
- 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayan uang makan PNS yang telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada daerah apabila terdapat kelebihan pembayan.



- 5. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh bendahara pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat Penandatangan SPM berkenaan.
- 6. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah.
- Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah selaku BUD/Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PNS

Pasal 2

- Kepada PNS yang bekerja memberikan pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan uang makan sesuai dengan kehadiran.
- (2) Uang makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dalam satu bulan.

Pasal 3

Uang Makan tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak hadir kerja;
- sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. sedang menjalani cuti;
- d. sedang menjalani tugas belajar.

BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS

Pasal 4

- (1) Pembayaran uang makan didasarkan pada daftar hadir kerja PNS.
- (2) Uang makan dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk uang makan PNS bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan dan dianggap hadir seluruhnya atau paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.

1 k

Pasal 5

- Pembayaran uang makan PNS hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
- (2) Pembayaran uang makan PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Pembayaran uang makan PNS dapat melalui rekening Bendahara Pengeluaran atau dapat langsung ke rekening PNS.

Pasal 6

- Terhadap uang makan yang dibayarkan kepada PNS Golongan II/d kebawah tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).
- (2) Terhadap uang makan yang dibayarkan kepada PNS Golongan III/a ke atas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pasal 7

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dengan melampirkan :
 - a. daftar perhitungan uang makan;
 - b. daftar hadir kerja;
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - d. surat setoran pajak penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.
- (2) Format Daftar Perhitungan Uang Makan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) uang makan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan :

- a. daftar perhitungan uang makan;
- surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
- Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.

Pasal 9

(1) SPM-LS untuk Kekurangan pembayaran uang makan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan :

to k

- a. daftar perhitungan kekurangan pembayaran uang makan;
- b. surat pernyataan tanggung jawab; dan
- c. surat setoran pajak penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.
- (2) Format Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran Uang Makan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Apabila pagu anggaran untuk uang makan PNS tersebut tidak disediakan atau tidak cukup tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), satuan kerja dapat merevisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang belum dibayarkan uang makan pada tahun anggaran yang lalu dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang dananya tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Balangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

> Ditetapkan di Paringin pada tanggal 10 Februari 2014

BUPATI BALANGAN, A

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin pada tanggal 10 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

H. RUSKARIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 17

the k

LAMPIRAN I:

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN

SKPD

Bulan

	_	-	-	-	-	_	-	_	-	_
TANDA TANGAN		6								
JUMLAH	BERSIH	60								
PPh 21		7								
JUMIAH KOTOR		9								
TARIF	HARI KERJA UANG MAKAN	5								
KEHADIRAN	HARI KERJA	4								
TOD		83								
NAMA/NIP		2								
NO.		7								

Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran /

Mengetahui

(Nama Lengkap)

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)

NIP

H. SEFEK EFFENDIE

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BALANGAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

	Yang bertanda tangan di	bawah ini :	
Nam	ıa	:	
NIP		2)	
Jaba	atan		
meny	yatakan dengan sesunggu	hnya bahwa :	
1.	kerja		Uang Makan bulan Bagi satuan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja pegawai negeri
2.	Apabila dikemudian hari menyetorkan kelebihan t		mbayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk
	Demikian pernyataan ini	kami buat dengan sebenar	-benamya.
			Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
			(Nama Lengkap)

H. SEFEK EFFENDIE

BUPATI BALANGAN,

How E

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DAFTAR PERHITUNGAN KEKURANGAN PEMBAYARAN UANG MAKAN

SKPD

Bulan

			KEHADI	PEMBAYA	PEMBAYARAN DENGAN TARIF LAMA	ARIF LAMA	PEMBAYAF	AN DE	PEMBAYARAN DENGAN TARIF BARU	ONVGHAGA		
NO.	NAMA/NIP	TOD	HARI	TARIF	0.00	JUMLAH	TARIF	PPh	JUMLAH BERSIH	AN BAYAR	TANDA TANGAN	
			KERJA	UANG	PPn 21	(4XS)-(6)	UANG	21	(4X8)-(9)	(8-7)		
-	2	3	ŧ	5	9	7	80	6	10	11	12	Т
												Т
												Ι
												Τ

Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)

BUPATI BALANGAN,

AH. SEFEK EFFENDIE

Mr. K